



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA CIMAHI TAHUN 2022

**KOMPLEK PERKANTORAN PEMKOT CIMAHI GEDUNG PRAJA WIBAWA
Jl. Raden Demang Hardjakusumah
Telp./Fax. 022-6642209 Kota Cimahi 40513**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	6
1.2.1 Maksud	6
1.2.2 Tujuan	6
1.3. Gambar Umum dan Organisasi.....	6
1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	10
1.4.1 Kedudukan.....	10
1.4.2 Tugas Pokok.....	10
1.4.3 Fungsi	11
1.5. Struktur Organisasi.....	11
1.6. Sumber Daya.....	13
1.7. Dasar Hukum.....	15
1.8. Sistematika Penyajian	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	21
2.1. Visi Misi wali Kota Cimahi	22
2.2. Rencana Strategis.....	23
2.2.1. Visi.....	24
2.2.2. Misi	25
2.2.3. Arah Kebijakan Umum dan Strategi	26
2.2.4. Tujuan	28
2.2.5. Sasaran	29
2.2.6. Prioritas Kerja.....	31
2.3. Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja	31
2.3.1. Indikator Kinerja	34
2.3.2. Program dan Kegiatan	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
3.1. Akuntabilitas Kinerja.....	40
3.2. Pengukuran Kinerja	45
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	59
3.3.1. Belanja Langsung.....	59

BAB IV PENUTUP..... 66

DAFTAR TABEL

3.1.	Ketertkaitan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabakaran	43
3.2.	Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2022	48
3.3.	Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah.....	51
3.4.	Persentase Jumlah Anggota Satuan Perlindungan.....	52
3.5.	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah	54
3.6.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran	55
3.7.	Meningkatnya Upaya Penyelamatan Korban Kebakaran dan Bencana Lainnya.....	56
3.8.	Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran Melalui Peningkatan.....	57
3.9.	Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran	57
3.10.	Capaian Anggaran Program.....	60

DAFTAR GAMBAR

1.1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimah	13
---	----

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Cimahi Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Satpol PP Kota Cimahi dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Satpol PP Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Dengan telah tersusunnya LKIP Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi tahun 2022 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LKIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2022.

Penyusunan LKIP Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi ini telah dupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LKIP Satpol PP Kota Cimahi tidak terlepas dari kekurangankekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi telah mengupayakan untuk mengatasi kendalakendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan.

Demikian, Semoga LKIP Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi ini telah dapat mencerminkan kinerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi tahun 2022 dan bermanfaat bagi sumbangsih pelayanan dan pengabdian kepada pemerintah dan masyarakat, dengan pelayanan yang semakin baik.

Cimahi, 01 Februari 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA CIMAHI**



Ganis Komarianto, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196409011987031021

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan Pemerintah yang baik (Good Government) merupakan tuntutan yang paling aktual dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan masyarakat kepada Pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik merupakan implikasi meningkatnya pengetahuan dan pengaruh globalisasi. Kondisi demikian menuntut perubahan paradigma dan pelayanan publik yang menghendaki adanya perilaku pemerintah yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Begitu pula dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi yang tidak terlepas dari tuntutan publik tersebut. Sebagai garda terdepan Pemerintah Kota Cimahi dengan pertumbuhan cepat dan strategis, maka Satpolppdamkar mempunyai tanggung jawab yang cukup besar untuk memberikan pelayanan baik kepada Pemerintah maupun masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama Tahun 2022. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satpolppdamkar Kota Cimahi

Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau *minimal outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Satpolpdamkar Kota Cimahi Tahun 2022 dengan 3 Program, kategori capaian sasaran sangat berhasil sebanyak 5 (Lima) sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Satpol PP Kota Cimahi Tahun 2022 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya.

Pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga. Adapun pertanggungjawaban tersebut dituangkan kedalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan

kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Sedangkan Sasaran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
- b. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah;
- c. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
- d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Hal ini berarti Satpol PP dan Damkar sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi berkewajiban menyusun LKIP untuk menggambarkan capaian kinerja organisasi.

Laporan kinerja yang disusun dan menyampaikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya

terwujud dan pencapaian sasaran dilaksanakan dengan membandingkan kinerja aktual dengan rencana atau target dan membandingkan kinerja aktual dengan tahun-tahun sebelumnya yang berdasarkan pada target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra).

Laporan Kinerja adalah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Kinerja dimaksud merupakan hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Sedangkan pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi Tahun 2022 juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, dan dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

1.2.2. Tujuan

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi capaian kinerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi Tahun 2022 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi dalam rangka meningkatkan kinerja di masa mendatang.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah menjadi tonggak perubahan sistem pemerintahan, dari sentralistik menjadi desentralistik terbatas atau lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Salah satu konsekuensi diberlakukannya otonomi daerah adalah adanya perubahan yang sangat mendasar pada sistem dan mekanisme pengelolaan pemerintahan terutama pemerintah daerah, dimana otonomi daerah benar-benar ditujukan dan diterapkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, bukan lahan baru dalam korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat memenuhi tuntutan masyarakat untuk menciptakan *good governance* atau tata kelola yang baik, dimana Bank Dunia mendefinisikan sebagai berikut :

“suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.”
(www.transparansi.or.id)

Dengan demikian, harus ada perubahan paradigma berpikir dilingkungan pemerintahan kearah yang lebih baik, yang berujung pada pelayanan prima kepada masyarakat.

Berbicara pelayanan prima, mayoritas masyarakat akan berfikir mengenai perijinan yang tidak bertele-tele, KTP gratis, puskesmas gratis, aparat kelurahan yang sigap, atau mungkin kepala daerah yang akrab dengan rakyatnya. Jarang sekali mereka mengaitkannya dengan penegakan peraturan daerah (Perda) yang optimal, sehingga masyarakat merasa aman, nyaman dan tertib. Hal ini dikarenakan, dalam proses pelaksanaan penegakan Perda, masyarakat masih cenderung hanya

menjadi objek yang tingkat partisipasinya rendah sekali. Maka dipandang perlu untuk melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan implementasi penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 255 ayat 1 yang menyebutkan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dengan lingkup tugas tersebut, Satpol PP memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kontribusi Satpol PP dalam menjalankan program pemerintah daerah, khususnya program yang menjadi tugas pokoknya, menjadi pondasi dasar dalam memantapkan posisinya sebagai unit kerja yang mendukung otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 5 ayat 3 huruf e menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Kemudian pada Pasal 18 ayat 4 menyebutkan bahwa Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan

masyarakat, terdiri dari sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.

Berdasarkan hasil verifikasi penyusunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Dearah Kota Cimahi, telah ditetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 207). Dimana dalam Perda tersebut disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pemadam Kebakaran digabung kedalam satu perangkat daerah, dengan nomenklatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi.

Berkaitan dengan hal tersebut, pada awalnya Pemadam Kebakaran merupakan bagian dari Dinas Pekerjaan Umum setingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT). Namun, dengan ditetapkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 dimaksud maka sejak tahun 2017 Pemadam Kebakaran bergabung dan menjadi bagian dari Satpol PP setingkat Bidang (eselon III).

Berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa urusan sub urusan Pemadam Kebakaran merupakan bagian atau rumpun dari urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dimana urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tersebut termasuk kedalam urusan wajib dan merupakan pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP dan Damkar sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi wajib memberikan

pelayanan yang optimal kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

1.4.1. Kedudukan

Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Pasal 31 menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi adalah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah. Dimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1.4.2. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Peraturan Wali Kota Cimahi

Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

1.4.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5. Struktur Organisasi

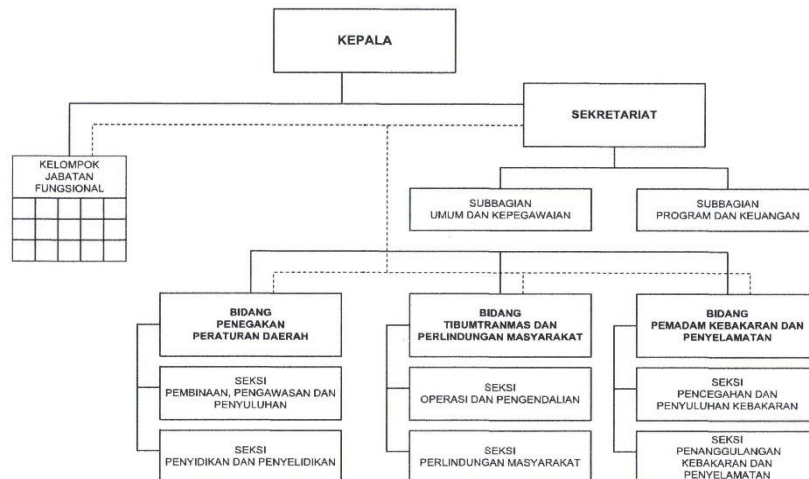
Struktur organisasi Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi mengacu pada Pasal 34 Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, terdiri atas :

1. Kepala Satuan ;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Program dan Keuangan.
3. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi:
 - a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Perlindungan Masyarakat.
5. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan dan Penyuluhan Kebakaran; dan
 - b. Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1), yaitu sebagai berikut :

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN**



Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi

1.6. Sumber Daya

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi memiliki sumber daya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada saat LKIP Tahun 2022 ini disusun, kondisi SDM Satpol PP dan Damkar adalah sebagai berikut :

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
Satuan Polisi Pamong Praja			
1.	Pegawai Negeri Sipil	82	
2.	Tenaga Harian Lepas	49	
	Jumlah	131	

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
Pemadam Kebakaran			
1.	Pegawai Negeri Sipil	34	
2.	Tenaga Harian Lepas	35	
	Jumlah	69	

2. Sarana dan Prasarana Operasional

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
1	Kr. Ops. Patroli Roda 2 (Trail)	15 Unit	1 Rusak
2	Kr. Ops. Pamwal/Pamtup Roda 2 (Moge)	2 Unit	Baik
3	Kr. Operasional Roda 4 (Minibus)	1 Unit	Baik
4	Kr. Operasional Roda 4 (Pick up)	6 unit	1 Rusak
5	Kr. Operasional Roda 6 (Truck Dalmas)	2 Unit	Baik
6	Kr. Operasional Roda 6 / Lebih (Damkar)	12 Unit	2 Tidak Layak
7	Kr. Operasional Roda 2 (Damkar)	2 Unit	Baik
8	Kr. Operasional Roda 2 (Patroli)	9 Unit	Baik
9	Pakaian Anti Huru Hara	40 Set	Baik
10	Pentungan	23 Buah	Baik
11	Rompi Anti Senjata Tajam	40 Buah	Baik
12	Handy Talky	35 Buah	Baik
13	Tenda Pleton	3 Buah	Baik
14	Alat Komunikasi (Damkar)	23 Buah	5 Rusak
15	Mesin Pompa sibahura	1 Buah	Baik
16	Mesin Pompa Honda	1 Buah	Rusak
17	Mesin Pompa Honda	1 Buah	Baik
18	Mesin Pompa firman	1 Buah	Baik
19	Mesin Apung	1 Buah	Rusak
20	Sarung Tangan	69 Buah	1 Rusak
21	Karmantel 200 M	69 Buah	1 Rusak
22	Mesin Pengisian BA	2 Buah	1 Rusak
23	Mesin Hydraulic	2 Buah	1 Rusak
24	Chain swaw Merk sthii	2 Buah	1 Rusak

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
25	Chain shaw merk husqvarna	2 Buah	1 Rusak

1.7. Dasar Hukum

Penyusunan LKIP Satpol PP dan Damkar Tahun 2022 merujuk pada sejumlah peraturan yang berlaku pada saat disusunnya dokumen ini, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/2008 tentang Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Wilayah Kota Cimahi;
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);

16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 Nomor 228);
17. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
18. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 no 6 tahun 2022 tanggal 13 Oktober 2022 (Lembaran Daerah 294 Tahun 2022 TLD/TBD nomor 53);
19. Peraturan Walikota Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 no 35 Tahun 2022 tanggal 13 Oktober 2022 (Lembaran Daerah/Berita Daerah 682 Tahun 2022 TLD/TBD Nomor 162);

1.8. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi selama Tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi selama Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum organisasi, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya, dasar hukum, serta sistematika penyajian LKIP;

Bab II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Satpol PP dan Damkar Tahun 2022 meliputi RPJMD 2017-2022, Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar Tahun 2017 – 2022, Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja Satpol PP dan Damkar Tahun 2022.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Satpol PP dan Damkar dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2022 dan menjelaskan Akuntabilitas Keuangan Satpol PP dan Damkar dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap penggunaan Anggaran Tahun 2022.

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi Tahun 2022, dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa dalam Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Pasal 33, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diberikan tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub kebakaran serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
2. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;

4. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi ;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Strategis (Renstra) 2017 – 2022, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2022, dimana terhadap dokumen tersebut telah dilakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi dan kebutuhan real saat ini.

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 017-2022 pada tahun 2022 terdiri dari 2 sasaran dan 5 indikator

2.1 Visi Misi Wali Kota Cimahi

Untuk mencapai tujuan pembangunan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai Satuan Kerja dalam Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat mengemban visi dan misi Wali Kota Cimahi terpilih.

Visi Misi Kota Cimahi yaitu **“Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis, dan Berbudaya”**. Dengan penjelasan bahwa :

Maju mengandung pengertian seiring dengan bertambahnya waktu Kota Cimahi harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan.

Agamis mengandung pengertian bahwa keyakinan yang berbasis agama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Berbudaya mengandung pengertian di dalam melaksanakan pembangunan haruslah tetap memiliki kepribadian dalam kebudayaan.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjalankan visi Wali Kota diatas yang tercermin ke dalam misi kedua dan misi ke empat Wali Kota Cimahi yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu :

- 1) Misi Ke dua : Meningkatkan penyelenggaran Pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien dan Ekonomis yang berbasis pada Sistem Penganggaran yang Pro Publik.
- 2) Misi ke Empat : Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.

2.2 Rencana Strategis

Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong paraja dan Pemadam Kebakaran telah menyusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Pada dasarnya penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran Kota Cimahi memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang didalamnya terdapat lima misi Wali Kota Cimahi yang harus dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah beserta 21 program prioritas yang menjadi unggulan, dimana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mendukung misi kedua dan keempat.

2.2.1 Visi

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, pada Pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, maka visi harus menggambarkan wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah, lembaga atau organisasi pada akhir periode perencanaan. Dengan demikian visi memegang peranan penting dalam menentukan arah yang akan dituju oleh suatu daerah/organisasi pada masa mendatang.

Berdasarkan tugas pokok yang diemban Satpol PP dan Damkar, maka visi Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi yang diangkat dalam Renstra Perubahan periode 2017 – 2022, yaitu :

***“MEWUJUDKAN KOTA CIMAHI YANG TERTIB, NYAMAN
DAN TENTERAM”***

Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada terwujudnya kesalehan sosial dalam masyarakat yang berakhlak mulia melalui Pembinaan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk peningkatan ketertiban dan ketentraman.

2.2.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) UU No. 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Dalam kaitannya dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2017-2022, maka peran Satpol PP terkait dengan misi 5 : Mewujudkan Kesalehan Sosial Dalam Masyarakat Yang Berakhlak Mulia, yang diakomodir pada Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan peran Damkar terkait dengan misi 3 : Meningkatkan Kemampuan Dalam Menanggapi Tantangan, Tuntutan dan Kondisi Masyarakat Secara Cepat, yang diakomodir pada Program Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran.

Berkaitan dengan perumusan misi Satpol PP Kota Cimahi Tahun 2017- 2022 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan visi yang telah ditetapkan oleh Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi. Adapun misi yang diangkat Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi dalam Renstra Perubahan 2017 – 2022, yaitu sebagai berikut :

- M1 : Memfasilitasi ketatausahaan dan sarana prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- M2 : Memberikan kesempatan kepada personil untuk mengembangkan potensinya, melalui pembinaan berkelanjutan, pendidikan formal, pendidikan kedinasan maupun pendidikan non-formal.
- M3 : Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat.
- M4 : Konsisten dalam penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- M5 : Meningkatkan pelayanan terbaik dalam perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya.

2.2.3 Arah Kebijakan Umum dan Strategi

Berdasarkan visi dan misi Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi sebagaimana tertuang dalam Renstra Perubahan Satpol PP dan Damkar

Kota Cimahi 2017 – 2022, maka ditetapkan pula beberapa kebijakan umum dan strategi untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, yaitu meliputi:

Misi Ke-	Kebijakan Umum	Strategi
M1	Meningkatkan kualitas SDM administrasi	Mengembangkan potensi sumberdaya administrasi dan ketatausahaan
	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana	- Mendorong tersedianya sarana prasarana pendukung tugas yang memadai - Fasilitasi Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Transparan Dan Akuntabel
	Meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Dalam Pembangunan	Mengoptimalkan tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kerja SKPD
M2	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia	- Mengoptimalkan motivasi kerja dan disiplin kerja pegawai - Memberikan pembinaan pegawai secara berkelanjutan - Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal, pendidikan kedinasan maupun pendidikan non-formal
M3	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat.	- Peningkatan kesadaran warga dalam menjaga ketentraman dan ketertiban - Memberikan pembinaan kepada masyarakat secara berjenjang dan berkelanjutan

Misi Ke-	Kebijakan Umum	Strategi
		- Pemberdayaan unsur kewilayahan (Kecamatan dan Kelurahan)
M4	Meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat	- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat - Menerapkan sanksi tegas kepada pelanggar - Peningkatan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat
M5	Meningkatkan upaya pencegahan kebakaran	Peningkatan kewaspadaan dan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran
	Meningkatkan pelayanan penanggulangan kebakaran di Wilayah Kota Cimahi	Peningkatan kualitas dan kuantitas alat pendukung pemadam kebakaran yang dapat digunakan dengan baik

2.2.4 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi, maka perlu dirumuskan langkah-langkah yang lebih terarah dalam bentuk tujuan strategis. Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dan juga merupakan pernyataan – pernyataan berkenaan dengan upaya yang harus dilakukan untuk mencapai visi, serta memudahkan

pelaksanaan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Sebagai penjabaran atau penerapan dari misi tersebut di atas, Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

- T1 : Optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan dukungan ketatausahaan dan sarana prasarana yang memadai.
- T2 : Meningkatnya wawasan dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP.
- T3 : Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat.
- T4 : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- T5 : Terwujudnya pelayanan Pemadam Kebakaran dan Rusunawa yang optimal.

2.2.5 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan oleh Satpol PP dalam jangka waktu tahunan (1 tahun). Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran harus menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan.

Penetapan sasaran mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan agar lebih bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Untuk itu Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi telah menetapkan sasaran (sesuai dengan TAPKIN Perubahan 2022) sebagai berikut :

- T1S1 : Terselenggaranya administrasi yang tertib dan tersedianya sarana prasarana yang memadai.
- T1S2 : Meningkatnya kinerja Pemerintah Kota Dalam Pembangunan.
- T2S1 : Tersedianya sumber daya manusia Satpol PP yang kompeten.
- T3S1 : Terwujudnya Ketentraman & Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat.
- T4S1 : Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah.
- T5S1 : Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran.
- T5S2 : Meningkatnya Upaya Penyelamatan Korban Kebakaran dan Bencana Lainnya
- T5S3 : Meningkatnya upaya pencegahan kebakaran melalui pemberdayaan masyarakat.
- T5S4 : Terpenuhinya respon time pelayanan penanggulangan kebakaran di Wilayah Kota Cimahi.

2.2.6 Prioritas Kerja

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra bagi Satpol PP dan tahun pertama bagi Damkar Kota Cimahi, dimana isi program, kegiatan, indikator, dan target capaian kinerja sudah disesuaikan dengan Rencana Kerja (Renja) tahun sebelumnya. Adapun prioritas kerja Satpol PP pada tahun terakhir Renstra 2017-2022 difokuskan pada Penegakan Perda, terutama yang berkaitan dengan perizinan. Sedangkan prioritas kerja Damkar pada tahun 2022 yaitu peningkatan pengendalian dan monitoring wilayah rawan kebakaran. Prioritas kerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi dilaksanakan sebagai upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di wilayah Kota Cimahi.

2.3 Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kinerja tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah. Rencana kinerja juga merupakan sebuah kontrak atau kesepakatan terhadap kinerja yang akan diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dalam Rencana Kinerja yang ditetapkan, terdapat rencana capaian kinerja seluruh indikator sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Satpol PP Kota Cimahi Tahun 2022.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, didukung dengan rencana capaian berupa Program, Kegiatan, serta kelompok indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya.

Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Penetapan kinerja akan menjadi dokumen acuan dalam pengukuran pencapaian target kinerja setiap akhir periode, dimana pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dan realisasinya.

Penetapan kinerja Satpol PP dan Damkar Tahun 2022 ditandatangani oleh Kasatpol PP dan Damkar dengan diketahui dan disetujui oleh Walikota Cimahi. Dalam penetapan kinerja 2022 ditetapkan 7 sasaran yang merupakan sasaran utama yang tercantum dalam Rencana Strategis Perubahan 2017-2022. Adapun yang menjadi sasaran dalam Penetapan Kinerja tahun 2022, sebagai berikut :

- 1) Administrasi yang tertib dan tersedianya sarana prasarana yang memadai;
- 2) Tersedianya sumber daya manusia Satpol PP yang kompeten;
- 3) Terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 4) Terfasilitasinya anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);

- 5) Berkontribusinya masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat;
- 6) Tegaknya peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah;
- 7) Meningkatnya pelayanan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran.

Namun demikian, karena dinamika yang terjadi baik didalam maupun diluar lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, ada hal-hal yang menyebabkan penetapan kinerja yang disepakati di awal tahun 2022 perlu direvisi. Kemudian untuk mengantisipasi dinamika tersebut, maka dilakukan perubahan terhadap rencana kerja dan anggaran yang dituangkan ke Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022. Adapun salah satu yang menyebabkan berubahnya sasaran kinerja tahun 2022 yaitu hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Kemenpan dan RB.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka dalam penetapan kinerja perubahan Tahun 2022 ditetapkan 9 sasaran yang merupakan sasaran utama Satpol PP dan Damkar, yaitu :

- 1) Administrasi yang tertib dan tersedianya sarana prasarana yang memadai;
- 2) Tersedianya sumber daya manusia Satpol PP yang kompeten;
- 3) Meningkatnya kinerja Pemerintah Kota Dalam Pembangunan;
- 4) Terwujudnya Ketentraman & Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat;

- 5) Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah;
- 6) Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran;
- 7) Meningkatnya Upaya Penyelamatan Korban Kebakaran dan Bencana Lainnya;
- 8) Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat;
- 9) Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran Melalui Pemberdayaan Masyarakat.

2.3.1 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama instansi pemerintah yang menggambarkan keberhasilan pencapaian sasaran, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Penetapan Indikator Kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta transparan guna menghasilkan informasi kinerja yang baik.

Indikator kinerja menyesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022. Adapun indikator kinerja Satpol PP dan

Damkar tahun 2022 dapat dilihat pada tabel Rencana Kinerja Perubahan

Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Rencana Kinerja Tahunan (Perubahan) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi
Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Administrasi yang tertib dan tersedianya sarana prasarana yang memadai	Optimalnya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
		Optimalnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
2.	Meningkatnya kinerja Pemerintah Kota Dalam Pembangunan	Optimalnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
3.	Tersedianya sumber daya manusia Satpol PP yang kompeten	Optimalnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
4.	Terwujudnya Ketentraman & Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota	100%
5.	Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	100%
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	100%
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	100%
6.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran	Persentase pemenuhan waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase penanggulangan kebakaran yang berhasil meminimalisir kerusakan bangunan di bawah 50%	100%
		Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Cimahi	100%
		Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki standar kualifikasi Pemadam	100%
7.	Meningkatnya Upaya Penyelamatan Korban Kebakaran dan Bencana Lainnya	Persentase Jumlah Korban Kebakaran yang Terhindar Dari Luka Berat	80%
8.	Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat	Persentase penurunan kejadian kebakaran akibat kelalaian manusia	50%
9.	Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran Melalui Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Masyarakat Siaga Kebakaran	1000
		Persentase Bangunan/Gedung Yang Memiliki Kelengkapan Sistem Proteksi Kebakaran Sesuai Prosedur	5%

2.3.2 Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, maka harus dijabarkan dalam suatu program dan kegiatan. Ruang lingkup kegiatan Satpol PP dan Damkar pada tahun 2022 disesuaikan dengan lingkup permasalahan yang dihadapi dan kemampuan keuangan daerah. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2022 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), adalah sebagai berikut:

A. Program pelayanan administrasi perkantoran

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- 4) Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan perijinan, kendaraan dinas / operasional
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- 8) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 9) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 10) Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 11) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- 12) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
- 13) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- 14) Kegiatan Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 15) Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
- 16) Kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Non PNS

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 1) Pembangunan Gedung Kantor
- 2) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemerintahan
- 4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 1) Kegiatan Pembinaan Pegawai
- 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

- 3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun

F. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

- 1) Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
- 2) Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
- 3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

G. Program Peningkatan Kemananan dan Kenyamanan Lingkungan

- 1) Penyiapan Tenaga Kerja Pegendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- 2) Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan
- 3) Kegiatan Fasilitasi Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat,
- 4) Kegiatan Pembinaan Linmas

H. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

- 1) Kegiatan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Peringatan HUT Satpol PP

I. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

- 1) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja

Implementasi arah kebijakan pembangunan Nasional dibidang aparatur negara, diantaranya adalah dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi negara melalui penataan fungsi – fungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif dan responsif. Hal tersebut ditunjang dengan optimalisasi dokumen pelaporan kinerja sebagai bentuk penyelesaian tugas dan fungsi pemerintahan, yang diimplementasikan dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pelayanan umum, serta peningkatan transparansi dan partisipasi, sehingga pada akhirnya akan terselenggara *good governance* sebagai prasyarat bagi setiap pemerintahan guna mencapai tujuan serta cita – cita berbangsa dan bernegara.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa pelaporan kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang memberikan informasi kegiatan yang harus dilakukan dan diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun. Bentuk perencanaan tersebut harus mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintahan dapat mudah menyelaraskan visi dan misi kepala daerah sesuai dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas pelaporan akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas instansi pemerintah yang dituangkan dalam pelaporan kinerja, tidak hanya sekedar pengisian formulir semata, namun dimaksudkan untuk lebih menekankan perubahan paradigma aparatur dari yang hanya berorientasi pada menghabiskan input terutama anggaran

menjadi berorientasi kepada hasil atau result. Dengan demikian akan ada kesadaran yang melekat kuat dalam setiap aparatur mengenai pentingnya menyampaikan laporan akuntabilitas dan wajibnya upaya meningkatkan kinerja sesuai dengan amanah yang diemban.

Dalam bab ini akan diuraikan akuntabilitas kinerja Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2017 – 2022, dan dituangkan lebih lanjut pada Rencana Kerja Tahunan 2022 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022. Selain itu, dibahas pula akuntabilitas keuangan dari seluruh anggaran yang diterima Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam rangka pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kota Cimahi.

Beberapa Acuan kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran adalah sebagai berikut :

A. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*Outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

B. Indikator Sasaran Strategis

Indikator sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Kualitas IKU sangat bergantung kepada besarnya coverage IKU terhadap sasaran Strategis, semakin besar coverage IKU terhadap sasaran strategis, semakin bernilai persisi, sebaliknya semakin kecil coverage IKU terhadap pencapaian sasaran strategis semakin bersifat aktivitas. Berikut keterkaitan IKU Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan sasaran strategis dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Keterkaitan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	keterangan
1	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	1. Menurunnya titik rawan gangguan tramtibum	Menurunnya titik rawan dibandingkan dengan titik rawan tahun sebelumnya

			2.Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota Cimahi 3.Angka Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	Jumlah anggota linmas dibagi penduduk kota cimahi Angka Pelanggaran Perda dan Perkada Maksimal 900 kasus pada tahun 2022
2	Menurunkan Jumlah Kejadian Kebakaran	Meningkatnya Kesiapsiagaan Tanggap Kebakaran	1.Persentase Kawasan Pemukiman Siaga Kebakaran 2.Tingkat Tanggap Darurat Penanganan Kebakaran	Jumlah Peserta magakar dibagi luas wilayah keseluruhan dikali 100% Jumlah penerimaan laporan dibagi jumlah pelayanan

3.2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan jawaban perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kinerja yang dapat diukur melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran dan perbandingan kinerja yang dilakukan dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Sebagai amanat ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi menyusun laporan kinerja (LKIP) 2022 berdasarkan perjanjian kinerja perubahan Tahun 2022 yang disepakati, dan menyampaikannya kepada Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pelaporan kinerja dimaksud, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, dengan melakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Kinerja Pemerintah Kota Cimahi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan indikator sasaran. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui

media **formulir Pengukuran Kinerja**. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan *Core Area* Kota Cimahi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

$X > 85$: Sangat Berhasil

$70 > X < 85$: Berhasil

55 > X < 70 : Cukup Berhasil

X < 55 : Tidak Berhasil

Tabel 3.2

Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kota Cimahi Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	1.Menurunnya titik rawan gangguan tramtibum	16 Pengaduan	16 Penyelesaian	100%
		2.Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kota Cimahi	1882Orang	1882Orang	100%
		3.Angka Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)	< 900 Kasus	619 Kasus	100 %

2	Meningkatnya Kesiapsiagaan Tanggap Kebakaran	1.Persentase Kawasan Pemukiman Siaga Kebakaran 2.Tingkat Tanggap Darurat Penanganan Kebakaran	4 % 100 %	6,95% 92,31%	137,00% 92,31%
Rata – Rata Capaian					105,8 %

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran diatas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan capaian kinerjanya 105,8 % atau bermakna sangat berhasil, salam pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mengidentifikasi 5 (lima) indikator kinerja yang masing-masing pencapaiannya sebagai tercantum pada tabel diatas.

Tercapainya indikator kinerja sasaran tersebut didukung oleh beberapa faktor, namun faktor yang paling utama yaitu faktor sumber daya manusia (SDM). Karena, untuk mewujudkan administrasi yang tertib dan tersedianya sarana prasarana yang memadai tergantung dari bagaimana SDM yang ada dapat mengelola, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran.

Dengan pendataan pelanggaran Perda dan gangguan tramtibum, diharapkan dapat diperoleh informasi yang akurat dan valid atas terjadinya

pelanggaran Perda dan gangguan tramtibum di Kota Cimahi, yang kemudian dapat dijadikan bahan perumusan kebijakan dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil sebagai upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP sebagai penegak perda dapat berjalan dengan optimal.

Selanjutnya, pembinaan tramtibum juga sangat mempengaruhi pola pikir dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban umum. Karena ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dan diwujudkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan kegiatan pembinaan tramtibum, diharapkan masyarakat yang mengikuti pembinaan dapat menjadi agen bagi pemerintah daerah dalam memberikan contoh dan pemahaman kepada masyarakat lain disekitarnya. Adapun media informasi tramtibum berperan sebagai alat atau sarana komunikasi tidak langsung antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam menyampaikan isi Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum, , sehingga tercipta masyarakat yang tentram dan tertib sebagaimana visi dan misi Kota Cimahi.

Tabel 3.3

Evaluasi Pencapaian Sasaran
Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah
(Indikator Kinerja : Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah)

No	Indikator Kinerja (Eselon IV)	Target 2022	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Jumlah pelanggaran Perda Tahun 2020 dikurangi Jumlah pelanggaran Perda Tahun 2019 dibagi Target Pelanggar tahun 2020 dikali 100%)	48	48	100%
2	Piket/Penjagaan Aset Vital Daerah	12 Bulan	12 bulan	100%
3	Pengamanan Unjuk Rasa	12 Kali	9 Kali	75%
4	Penertiban Pedagang kaki Lima	12 kali	12 kali	100 %
5	Penurunan Spanduk/Baliho	12 Kali	12 Kali	100%
6	Pengamanan Hari Besar dan Hari Tertentu (HBHT)	2 Kali	2 Kali	100%
7	Jasa Tenaga Pendukung Kegiatan Non PNS	84 Orang	84 Orang	100%
8	Pengawasan/ Pengamanan Daerah rawan PKL	<1000 kasus	619 Kasus	100%
	Rata - Rata Capaian			96,87%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari tujuh belas indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, delapan indikator kinerja menghasilkan capaian kinerja diatas **96,87%** atau bermakna sangat berhasil, Secara keseluruhan pencapaian terhadap indikator sasaran ini berada pada kategori sangat berhasil dengan indek rata-rata >96. Dengan tingginya capaian indikator kinerja diatas, diharapkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Cimahi dapat tercipta dengan optimal sesuai dengan yang diharapkan.

Tabel 3.4
Evaluasi Pencapaian Sasaran
 Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah
 (Indikator Kinerja : Persentase Jumlah Anggota Satuan Perlindungan
 Masyarakat yang Aktif)

No	Indikator Kinerja (Eselon II & Eselon IV)	Target 2022	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase Jumlah Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang Aktif ($\sum$ Anggota Linmas 2022 : 1882 Orang / $\sum$ RT : 1728) * 100%	1,12%	1,12%	100%
2	Rasio Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk ($\sum$ Anggota Linmas 2021 : 1939 dibagi $\sum$ Penduduk Cimahi 2021 560.746)	0,35%%	0,35%	100%
3	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota Cimahi	2.837 orang	1.882 Orang	66,34%
	Rata - Rata Capaian			88,76%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari tiga indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, seluruhnya menghasilkan capaian Kinerja diatas **88,76%** atau bermakna berhasil. Jika melihat capaian indikator kinerja diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan tercapainya ketiga indikator kinerja tersebut diharapkan keamanan dan kenyamanan lingkungan di masyarakat dapat tercipta secara kondusif.

Namun, dalam pelaksanaan tugas perlindungan masyarakat sebetulnya masih terdapat beberapa kendala, diantaranya rekrutment anggota Satlinmas saat ini masih ada pada masing-masing wilayah (Kecamatan dan Kelurahan), belum terpusat di Satpol PP. Hal ini

menyebabkan lemahnya pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja Satlinmas. Oleh sebab itu, kedepan diharapkan rekrutment anggota Satlinmas dapat dilaksanakan oleh Satpol PP, dengan menggunakan metode rekrutmen yang lebih selektif, sehingga diharapkan personil Satlinmas yang bertugas merupakan personil yang terpilih dan memiliki kualitas yang lebih baik lagi.

Selain itu, meskipun persentase anggota Satlinmas yang aktif dan rasio anggota Satlinmas terhadap jumlah penduduk sudah mencapai target yang diharapkan (sesuai dengan SPM) akan tetapi pada dasarnya kondisi tersebut masih dianggap kurang. Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, mengamanatkan pelayanan minimal yang wajib dipenuhi oleh kabupaten/kota salah satunya adalah Jumlah anggota Satlinmas minimal 1 orang/RT pada tahun 2014. Secara teori, kuantitas tersebut sudah melebihi dari yang diharapkan. Akan tetapi, jika melihat kondisi real dilapangan terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi kinerja anggota linmas, antara lain:

- 1) Rata-rata usia anggota Satlinmas sudah berada diatas usia produktif sangat mempengaruhi kualitas kinerja Linmas;
- 2) Kondisi, situasi, dan tingkat kerawanan wilayah yang tinggi tidak memungkinkan wilayah (tingat RT) hanya dijaga oleh 1 (satu) orang anggota Linmas.

Mengingat kondisi tersebut, maka kuantitas anggota Satlinmas tidak dapat dijadikan ukuran terciptanya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di wilayah. Akan tetapi harus didukung juga dengan kualitas anggota Satlinmas tersebut. Oleh karena itu, Satpol PP sebagai pembina harus meningkatkan kualitas anggota Satlinmas yang ada dengan memberikan wawasan baik melalui pembinaan maupun pendidikan dan pelatihan.

Tabel 3.5

Evaluasi Pencapaian Sasaran
Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Kebijakan Kepala Daerah
(Indikator Kinerja : Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang Diselesaikan)

No	Indikator Kinerja (Eselon II & Eselon IV)	Target 2021	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang Diselesaikan (Jumlah Pelanggaran Perda yang diselesaikan : 719 kasus / Jumlah Pelanggaran Perda : 719 kasus dikali 100%)	100%	71,90%	71,90%
2	Sidang Tipiring	10 kali	9 kali	90%
3	Gerakan Disiplin Daerah	2 kali	2 kali	100%
4	Penegakan Perda dan Peraturan Walikota	10 Kali	10 Kali	100%
5	Tenaga Pendukung Administrasi (THL)	12 Bulan	12 Bulan	100%
Rata - Rata Capaian				93,60%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari lima indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, hampir seluruhnya menghasilkan capaian kinerja diatas 85% atau

bermakna sangat berhasil adapun 1 indikator yang capaian kinerja nya dibawah 85% yaitu Pelaksanaan Sidang Tipiring 1x kegiatan tidak terlaksana dikarena dalam keadaan pandemic covid-19 dan Kota Cimahi pada akhir tahun dengan status Zona Merah. Kemudian perlu digarisbawahi, untuk indikator “Persentase Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Yang Diselesaikan” capaian kinerjanya bukan bermakna banyaknya pelaku pelanggaran, akan tetapi bermakna Satpol PP sudah melakukan penindakan terhadap 71,90% dari seluruh kasus pelanggaran Perda dan Perkada, yang sangat mungkin masih dilakukan oleh orang/badan hukum yang sama dan ditindak secara berulang dalam tahun yang sama.

Dengan tingginya capaian indikator kinerja sasaran ini, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada masyarakat Kota Cimahi baik perorangan maupun badan hukum, serta masyarakat yang berdomisili di Kota Cimahi maupun dari luar Kota Cimahi untuk mentaati peraturan dan kebijakan yang berlaku di Kota Cimahi. Sehingga, peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah dapat ditegakkan secara optimal.

Tabel 3.6
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Penanganan Kebakaran

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase pemenuhan waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	100%	90,07%	90,07%

2	Persentase penanggulangan kebakaran yang berhasil meminimalisir kerusakan bangunan di bawah 50%	80%	100%	125%
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota Cimahi	100%	100%	100%
4	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki standar kualifikasi Pemadam	95%	53,60%	56,40%
Rata - Rata Capaian				93,02%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari empat indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, empat indikator capaian kinerja diatas 85% atau bermakna sangat berhasil.

Tabel 3.7

Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Upaya Penyelamatan Korban Kebakaran dan Bencana Lainnya

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase Jumlah Korban Kebakaran yang Terhindar dari Luka Berat	95,00%	100%	105,26%
Rata - Rata Capaian				105,26%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, capaian kinerjanya diatas 85% atau bermakna sangat berhasil. Hal ini tentunya tidak terlepas dari dukungan masyarakat siaga bencana kebakaran (Magakar) yang telah diberikan pelatihan oleh Damkar, dimana Magakar

yang sudah dilatih dapat bertindak lebih awal untuk memadamkan api dan menyelamatkan korban bilamana terjadi kebakaran.

Tabel 3.8
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran Melalui Peningkatan
Kesadaran Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Persentase penurunan kejadian kebakaran akibat kelalaian manusia	90%	100%	111,11%
	Rata - Rata Capaian			111,11%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan capaian kinerjanya 91,51% atau sangat berhasil. Meskipun demikian, tingkat kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran masih harus ditingkatkan melalui sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya kebakaran.

Tabel 3.9
Evaluasi Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Upaya Pencegahan Kebakaran Melalui
Pemberdayaan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Jumlah Masyarakat Siaga Kebakaran	1000	533	53.33%
2	Persentase Bangunan/ Gedung Yang Memiliki Kelengkapan Sistem Proteksi Kebakaran	20,3%	19,3%	95,3%

	Sesuai Prosedur			
	Rata - Rata Capaian			74,3%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran di atas, diperoleh gambaran bahwa dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan capaian kinerjanya dibawah 85% atau dalam kategori belum berhasil. Seperti telah dijelaskan pada evaluasi sasaran sebelumnya, bahwa Masyarakat Siaga Kebakaran (magakar) sangat berperan penting dan membantu pelaksanaan tugas Damkar dalam mengurangi resiko bahaya kebakaran (seperti : mencegah api membesar, mengurangi persentase korban luka berat, mengurangi persentase, dan sebagainya), sehingga lebih banyak Magakar maka diharapkan kejadian kebakaran dapat dengan segera diatasi dari awal dan persentase korban kebakaran dapat diminimalisir atau bahkan tidak ada sama sekali.

Selanjutnya, persentase bangunan/ gedung yang memiliki kelengkapan sistem proteksi kebakaran sesuai prosedur sangat membantu dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran, atau minimal mengurangi dampak dari terjadinya kebakaran. Sebagai upaya meningkatkan persentase bangunan/ gedung yang memiliki kelengkapan sistem proteksi kebakaran sesuai prosedur, secara rutin tim pemeriksa Damkar melaksanakan pemeriksaan terhadap bangunan/gedung yang secara aturan harus memiliki sistem proteksi kebakaran sebagaimana diatur dalam Perda nomor

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2021 jenis belanja pada Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi terdiri atas belanja tidak langsung (BTL) dan belanja langsung (BL) yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2017 serta Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun 2017.

3.3.1. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan, pada Tahun Anggaran 2021 Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi menganggarkan belanja langsung (sesuai anggaran perubahan) sebesar **Rp. 7.224.934.700,-** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 6.487.162.898,-** atau **92,45%**.

Belanja langsung yang dipergunakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bentuk dukungan materil atas pencapaian 9 (sembilan) indikator sasaran kinerja, dimana realisasi pencapaiannya dapat dilihat sebagaimana tabel – tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Capaian Anggaran Program

NO	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	MURNI 2022	PAGU PERUBAHAN	Realisasi	% Realisasi
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp 23.029.210.058	Rp 26.333.408.625	Rp 24.151.489.235	91,71%
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 18.529.641.958	Rp 18.585.206.315	Rp 16.905.079.947	90,96%
3	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 425.349.400	Rp 427.929.400	Rp 407.623.800	95,25%
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 20.566.000	Rp 20.536.000	Rp 20.536.000	100,00%
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 15.000.000	Rp 17.610.000	Rp 16.800.000	95,40%
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 389.783.400	Rp 389.783.400	Rp 370.287.800	95,00%
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 15.987.012.758	Rp 15.987.013.615	Rp 14.685.745.791	91,86%

8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 15.931.372.758	Rp 15.931.373.615	Rp 14.631.005.791	91,84%
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	Rp 10.000.000	100,00%
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 45.640.000	Rp 45.640.000	Rp 44.740.000	98,03%
11	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 92.010.000	Rp 87.810.000	Rp 85.950.000	97,88%
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp 92.010.000	Rp 87.810.000	Rp 85.950.000	97,88%
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 389.077.800	Rp 530.459.300	Rp 498.795.200	94,03%
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 9.000.000	Rp 9.000.000	Rp 8.866.000	98,51%
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 102.317.000	Rp 229.485.000	Rp 228.168.000	99,43%
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 44.200.000	Rp 44.200.000	Rp 43.928.300	99,39%
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 55.565.800	Rp 70.114.300	Rp 64.593.900	92,13%
18	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 1.530.000	51,00%
19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 174.995.000	Rp 174.660.000	Rp 151.709.000	86,86%
20	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Rp 147.000.000	Rp 162.002.000	Rp 158.488.000	97,83%

	Daerah				
21	Pengadaan Mebel	Rp -	Rp 15.002.000	Rp 14.538.000	96,91%
22	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 147.000.000	Rp 147.000.000	Rp 143.950.000	97,93%
23	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 345.090.000	Rp 340.890.000	Rp 243.353.114	71,39%
24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 38.640.000	Rp 38.640.000	Rp 38.640.000	100,00%
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 60.200.000	Rp 56.000.000	Rp 23.402.104	41,79%
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 246.250.000	Rp 246.250.000	Rp 181.311.010	73,63%
27	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.144.102.000	Rp 1.049.102.000	Rp 825.124.042	78,65%
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1.092.102.000	Rp 997.102.000	Rp 786.761.042	78,90%
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 52.000.000	Rp 52.000.000	Rp 38.363.000	73,78%
30	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 2.541.475.000	Rp 5.790.109.210	Rp 5.393.076.400	93,14%
31	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.799.213.000	Rp 4.299.269.310	Rp 4.148.594.500	96,50%
32	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban	Rp 1.290.333.000	Rp 1.234.773.000	Rp 1.199.191.500	97,12%

	Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				
33	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Rp 39.750.000	Rp 26.500.000	Rp 26.500.000	100,00%
34	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 61.780.000	Rp 1.525.026.310	Rp 1.517.583.000	99,51%
35	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 310.150.000	Rp 1.415.770.000	Rp 1.405.320.000	99,26%
36	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Rp 97.200.000	Rp 97.200.000	Rp -	0,00%
37	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp 733.260.000	Rp 1.481.837.900	Rp 1.236.879.900	83,47%
38	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp 122.980.000	Rp 552.687.000	Rp 361.329.000	65,38%
39	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	Rp 18.000.000	100,00%

40	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp 592.280.000	Rp 911.150.900	Rp 857.550.900	94,12%
41	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rp 9.002.000	Rp 9.002.000	Rp 7.602.000	84,45%
42	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Rp 9.002.000	Rp 9.002.000	Rp 7.602.000	84,45%
43	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp 1.958.093.100	Rp 1.958.093.100	Rp 1.853.332.888	94,65%
44	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.584.624.000	Rp 1.584.624.000	Rp 1.517.603.788	95,77%
45	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.204.200.000	Rp 1.204.200.000	Rp 1.196.450.000	99,36%
46	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 351.893.000	Rp 351.893.000	Rp 300.101.788	85,28%
47	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Rp 28.531.000	Rp 28.531.000	Rp 21.052.000	73,79%
48	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Rp 350.545.200	Rp 350.545.200	Rp 312.805.200	89,23%
49	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Rp 328.945.200	Rp 328.945.200	Rp 291.205.200	88,53%

50	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Rp 21.600.000	Rp 21.600.000	Rp 21.600.000	100,00%
51	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Rp 22.923.900	Rp 22.923.900	Rp 22.923.900	100,00%
52	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Rp 22.923.900	Rp 22.923.900	Rp 22.923.900	100,00%
	TOTAL	Rp 23.029.210.058	Rp 26.333.408.625	Rp 24.151.489.235	91,71%

Berdasarkan tabel realisasi anggaran Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi Tahun 2022 diatas dapat diketahui bahwa persentase capaian realisasi anggaran mencapai 91,71% dan realisasi fisik 96,79% hal ini berarti capaian realiasi anggaran sudah sesuai dengan yang direncanakan dan realisasi fisik tercapai atas dasar efisiensi anggaran dan prioritas kegiatan serta program pada Satpolppdamkar Kota Cimahi pada tahun 2022.

BAB IV

PENUTUP

Pada bagian penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi Tahun 2022 ini, dapat Kami simpulkan, bahwa Satpol PP Kota Cimahi secara umum melalui 5 (lima) indikator sasaran, yang terdiri dari 3 (tiga) kinerja untuk melaksanakan Misi 2, dan 2 (dua) indikator kinerja untuk melaksanakan Misi 4.

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk mengukur capaian kinerja indikator sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Nomor 060/Kep. 2057 – satpolppdamkar/2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi, dan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berkaitan dengan hal itu, maka berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) indikator sasaran, dapat diinformasikan ketercapaian kinerja indikator sasaran sebagai berikut :

- a. Indikator sasaran Misi 2 terdiri dari 3 indikator sasaran kinerja, dimana realisasi 2 indikator sasaran mencapai angka > 85% atau pada kategori

sangat berhasil, 1 indikator diantara $70 > X < 85$ atau pada kategori berhasil.

- b. Indikator sasaran Misi 4 terdiri dari 2 indikator sasaran kinerja, dimana realisasi indikator sasaran mencapai angka $> 85\%$ atau pencapaian Indikator sasaran Misi 4 termasuk kedalam skala kategori sangat berhasil;

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 5 sasaran strategis dan indikator sasaran kinerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, maka hal ini menunjukkan *trend* prestasi pada tahun 2017, meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator sasaran yang memiliki tingkat capaian kinerja belum sesuai dengan harapan atau $< 85\%$. Sebagai bentuk perbaikan atau solusi atas kekurangan tersebut, maka upaya yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Pada indikator kinerja dengan persentase dibawah 85%, maka harus diintensifkan melalui koordinasi dan komunikasi diinternal Satpol PP dan Damkar, agar pelaksanaan capaian indikator kinerja dapat diraih melalui pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan.
2. Pentingnya monitoring dan evaluasi dalam menangani berbagai permasalahan dan hambatan yang muncul pada saat pelaksanaan program kegiatan sebagai alat pencapaian target indikator kinerja yang diinginkan.

3. Mengoptimalkan peran staf atau seluruh unsur yang akan melaksanakan tugas, agar optimal pula pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka secara umum perbaikan pada tahun ke depan yaitu :

- a. Pentingnya upaya segera untuk mengorganisasikan pelaksanaan rencana aksi dilengkapi upaya monitoring dan evaluasi untuk pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan;
- b. Peningkatan kualitas dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki agar berdayaguna dan berhasilguna dalam pencapaian indikator kinerja;
- c. Membuat dan menerapkan SOP untuk pelaksanaan capaian indikator kinerja apabila dimungkinkan;
- d. Penerapan *reward dan punishment* terhadap pelaksanaan capaian indikator kinerja utama Satpol PP dan Damkar;
- e. Meningkatkan kemampuan aparatur, baik pada perilaku kerja maupun kemampuan melaksanakan tugas sesuai kebutuhan organisasi.

Dari seluruh indikator sasaran Misi tersebut, diketahui bahwa rata-rata keseluruhan realisasi capaian sasaran indikator kinerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi Tahun 2022 sebesar Persentase Keuangan 91,71% dan Persentase Fisik 96,79%, Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara

keseluruhan capaian indikator kinerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi mencapai skala angka > 85% atau dalam kategori sangat berhasil.

Berkaitan dengan indikator kinerja yang belum sesuai dengan keinginan dan harapan, itu tentunya merupakan kelemahan karena ketidaksempurnaan kami sebagai manusia. Mudah-mudahan kedepan, dengan adanya kekurangan dan kelebihan yang ada pada tahun ini, dapat menjadi motivasi dan pendorong untuk melakukan tugas dan tanggungjawab lebih baik lagi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2022 ini dibuat untuk memenuhi salah satu dasar penilaian kinerja, khususnya kinerja Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi.

Cimahi, 01 Februari 2023

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA CIMAHI**



Ganis Komarianto, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 196409011987031021